



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 127 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA SALAON DOLOK
KECAMATAN RONGGURNIHUTA KABUPATEN SAMOSIR**

BUPATI SAMOSIR,

- Membaca : 1. Surat Kepala Kepolisian Resor Samosir Nomor B/172/IV/2023 tanggal 5 April 2023 perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka dan Penahanan An. Pardamean Simbolon yang disangka melanggar Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan kemasyarakatan di Desa Salaon Dolok karena yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pasal 49 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa menyebutkan bahwa Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Salaon Dolok Kecamatan Ronggurnihuta Kabupaten Samosir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4150);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 18 Seri D Nomor 26);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 19 Seri D Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Pemberhentian sementara Kepala Desa Salaon Dolok Kecamatan Ronggurnihuta Kabupaten Samosir atas nama Saudara di bawah ini:
- Nama : Pardamaen Simbolon
Tempat/tgl lahir : Sibargot, 12 Juli 1962
Agama : Katholik
Pendidikan : SLTA
Alamat : Desa Salaon Dolok, Kec. Ronggurnihuta
- KEDUA** : Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sampai dengan ditetapkannya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara Kepala Desa yang bersangkutan.
- KETIGA** : Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU akan ditinjau kembali, direhabilitasi dan diaktifkan kembali sebagai Kepala Desa, apabila dalam masa jabatan Kepala Desa, yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- KEEMPAT** : Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU akan ditinjau kembali, direhabilitasi dan diberhentikan dengan hormat sebagai Kepala Desa, apabila setelah akhir masa jabatan Kepala Desa, yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 5 Mei 2023

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Samosir;
3. Kepala Dinas/Badan/Kantor se-Kab. Samosir;
4. Camat Ronggurnihuta di Ronggurnihuta;
5. Kepala Desa Salaon Dolok di Salaon Dolok;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.